

KEPUTUSAN DIREKSI PT WASKITA BETON PRECAST TBK**NOMOR : 27.1/SK/WBP/PEN/2022****TENTANG****PEDOMAN KODE ETIK (CODE OF CONDUCT)****PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

DIREKSI PT WASKITA BETON PRECAST TBK**Menimbang**

- : a. Bahwa, telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 60.1/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pedoman Kode Etik (Code Of Conduct) PT Waskita Beton Precast Tbk;
- b. Bahwa, telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor: 132/SK/WBP/PEN/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi Level Divisi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- c. Berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Kode Etik (Code Of Conduct) terbaru PT Waskita Beton Precast Tbk dengan Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
- c. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Tbk sesuai Akta Nomor: 10 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., di Jakarta beserta segala perubahannya, dengan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 13 Tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria SH, M.Kn, Notaris di Jakarta;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Susunan Pengurus Perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 28 tanggal 17 Desember 2021 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani S.H.

Memperhatikan

- : a. Surat keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor: 12/SK/WBP/PEN/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.

Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk
Nomor : 27.1 /SK/WBP/PEN/2022
Tanggal : 15 Februari 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Kode Etik (Code Of Conduct) PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Kode Etik (Code Of Conduct) PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh semua jajaran Pegawai di lingkungan Perusahaan;
- Ketiga : Pengendali Pedoman Kode Etik (Code Of Conduct) adalah General Manager Human Capital Management;
- Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini maka SK Nomor 60.1/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pedoman Kode Etik (Code Of Conduct) PT Waskita Beton Precast Tbk dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Februari 2022

Direktur Utama,



FX Poerbayu Ratsunu

DISTRIBUSI : MENYELURUH



LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK

JAKARTA, 24 Desember 2021

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama,



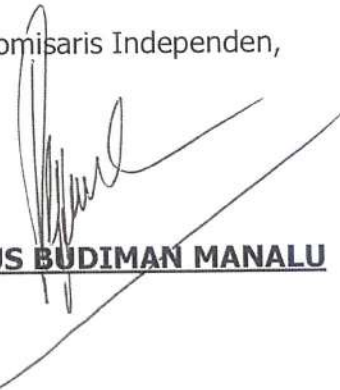
BAMBANG RIANTO

Komisaris,



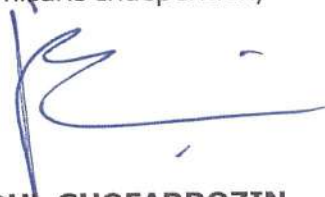
EKA DESNIATI

Komisaris Independen,



AGUS BUDIMAN MANALU

Komisaris Independen,



ABDUL GHOFARROZIN

Komisaris Independen,



HADI SUCAHYONO



Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025
email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

DIREKSI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

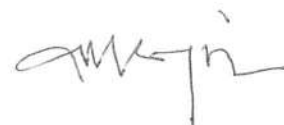
JAKARTA, 24 Desember 2021

DIREKSI

Direktur Utama,


FX PURBAYU RATSUNU

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko,



ASEP MUDZAKIR

Direktur Produksi,



HERI SUPRIYADI

Direktur Pengembangan Bisnis,



SUGIHARTO

Direktur Human Capital & QHSES,



SUBKHAN

**KESEPAKATAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
DALAM MENERAPKAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

KOMISARIS & DIREKSI PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) ini merupakan bagian dari *Good Corporate Governance Manual*. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola Perusahaan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika.

Dengan kesadaran dan kesepakatan dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*), diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama,



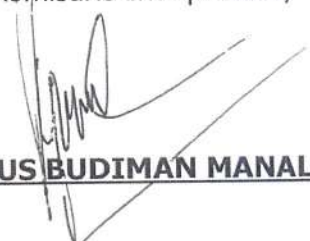
BAMBANG RIANTO

Komisaris,



EKA DESNIATI

Komisaris Independen,



AGUS BUDIMAN MANALU

Komisaris Independen,



ABDUL GHOFARROZIN

Komisaris Independen,



HADI SUCAHYONO



PT WASKITA BETON PRECAST TBK

KANTOR PUSAT

Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025
email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris
dalam Menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku
(*Code of Conduct*)

PT WASKITA BETON PRECAST TBK

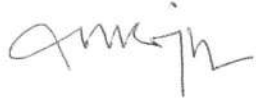
Tanggal: 24 Desember 2021

DIREKSI

Direktur Utama,

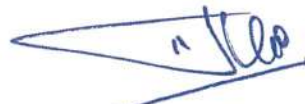

FX PURBAYU RATSUNU

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko,



ASEP MUDZAKIR

Direktur Produksi,



HERI SUPRIYADI

Direktur Pengembangan Bisnis,



SUGIHARTO

Direktur Human Capital & QHSES,



SUBKHAN

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 1 - 34

1. TUJUAN

Untuk memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi semua Peraturan Perusahaan & Perundang-undangan yang terkait sehingga Etika Bisnis & Etika Kerja yang dijalankan merupakan bagian dari Budaya Perusahaan.

2. LINGKUP

Menjelaskan tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertanggungjawaban), Independensi (Kemandirian), dan Fairness (Kewajaran).

3. DEFINISI

- **AMDAL** : Analisis Dampak Lingkungan
- **GCG** : Good Corporate Governance
- **ISO** : International Organization for Standarization
- **KAP** : Kantor Akuntan Publik
- **K3L** : Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan
- **LHKPN** : Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara
- **OHSAS** : Occupational Health & Safety Assesment Series
- **PP** : Peraturan Perusahaan
- **PKB** : Perjanjian Kerja Bersama
- **RUPS** : Rapat Umum Pemegang Saham
- **KKN** : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

4. REFERENSI

ISO 9001:2015

- Pasal 5.3 : Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang
- Pasal 6.1 : Tindakan ditujukan pada Peluang dan Risiko
- Pasal 7.1 : Sumber Daya
- Pasal 7.1.2 : Orang
- Pasal 7.1.3 : Infrastruktur

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 2 - 34

- Klausal 7.1.4 : Lingkungan untuk Operasi Proses
- Klausal 7.4 : Komunikasi

ISO 14001:2015

- Klausal 5.3 : Peran, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Organisasi
- Klausal 6.1.2 : Aspek Lingkungan
- Klausal 7.1 : Sumber Daya
- Klausal 7.4 : Komunikasi
- Klausal 7.5 : Informasi Terdokumentasi

ISO 45001:2018

- Klausal 5.3 : Peran, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Organisasi
- Klausal 7.1 : Sumber Daya
- Klausal 7.4 : Komunikasi
- Klausal 7.5 : Informasi Terdokumentasi

Buku Saku; Memahami untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pindana Korupsi. Diterbitkan oleh KPK tahun 2006.

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 3 - 34

BAB I STANDAR ETIKA DAN PERILAKU

Bab ini menjelaskan tentang standar etika dan perilaku yang berlaku secara umum di PT Waskita Beton Precast Tbk. Standar etika dan perilaku ini merupakan budaya Perusahaan yang didasari oleh sistem nilai.

Sistem nilai merupakan norma-norma yang secara moral digunakan untuk menentukan:

- a. Hal-hal yang baik dan yang buruk;
- b. Hal-hal yang terpuji dan yang tercela;
- c. Hal-hal yang dihargai dan yang tidak dihargai.

Budaya Perusahaan adalah budaya kerja yang dipahami dan diamalkan oleh seluruh jajaran Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk dalam berkarya menjalankan tugas dan profesinya. Nilai budaya adalah sesuatu yang dimiliki, dianut, dan dipercayai bersama oleh seluruh Pegawai Perusahaan yang tercermin dalam norma perilaku dan pergaulan sehari-hari.

Perumusan budaya Perusahaan tercermin dalam nilai (*values*) yang dianut yaitu:

AKHLAK			
Nilai	Makna	Panduan Perilaku	Perilaku Utama
Amanah	Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan	a. Memenuhi Janji dan Komitmen b. Bertanggung Jawab atas Tugas, Keputusan, dan Tindakan yang Dilakukan c. Berpegang Teguh Kepada Nilai Moral dan Etika	• Integritas • Terpercaya • Bertanggung Jawab • Komitmen • Akuntabilitas • Jujur • Disiplin
Kompeten	Terus Belajar dan Mengembangkan Kapabilitas	a. Meningkatkan Kompetensi Diri untuk Menjawab Tantangan yang Selalu Berubah b. Membantu Orang Lain Belajar c. Menyelesaikan Tugas dengan Kualitas Terbaik	• Profesional • Fokus Pelanggan • Pelayanan Memuaskan • Unggul • <i>Excellence</i> • <i>Smart</i>
Harmonis	Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan	a. Menghargai Setiap Orang Apapun Latar Belakangnya b. Suka Menolong Orang Lain c. Membangun Lingkungan Kerja yang Kondusif	• Peduli (<i>Caring</i>) • Keberagaman (<i>Diversity</i>)

df h

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 4 - 34

AKHLAK			
Nilai	Makna	Panduan Perilaku	Perilaku Utama
Loyal	Berdedikasi dan Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara	a. Menjaga Nama Baik Sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara b. Rela Berkorban untuk Mencapai Tujuan yang Lebih Besar c. Patuh Kepada Pimpinan Sepanjang Tidak Bertentangan dengan Hukum dan Etika	• Komitmen • Dedikasi (Rela Berkorban) • Kontribusi
Adaptif	Terus Berinovasi dan Antusias dalam Menggerakkan ataupun Menghadapi Perubahan	a. Cepat Menyesuaikan Diri untuk Menjadi Lebih Baik b. Terus Menerus Melakukan Perbaikan, Mengikuti Perkembangan Teknologi c. Bertindak Proaktif	• Inovatif • Agile • Adaptif
Kolaboratif	Membangun Kerja Sama yang Sinergis	a. Memberi Kesempatan Kepada Berbagai Pihak untuk Berkontribusi b. Terbuka dalam Bekerja sama untuk menghasilkan Nilai Tambah c. Menggerakkan Pemanfaatan Berbagai Sumber Daya untuk Tujuan Bersama	• Kerja sama • Sinergi

Ruang lingkup etika meliputi hubungan antara Perusahaan dengan lingkungan internal (Komisaris, Direksi, Managerial, dan Pegawai) dan lingkungan eksternal (Pemegang Saham, Pelanggan, Pemasok, Subkontraktor, Pemberi Jasa, Pesaing, Media Massa, Penyelenggara Negara, dan Masyarakat).

Standar Etika dan perilaku ini memuat ketentuan-ketentuan umum yang harus dilakukan oleh Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, yaitu:

A. UMUM

Perusahaan harus jujur, terbuka, bertanggung jawab, sesuai dengan norma moral dan sosial.

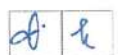
	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 5 - 34

B. HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI

1. Perusahaan harus memperlakukan Pegawai sebagai aset yang berharga sehingga perlu dihargai, ditingkatkan kompetensi, dan mampu melaksanakan *value* utama dalam Budaya Perusahaan.
2. Perusahaan harus memberi kesempatan yang sama kepada Pegawai tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar golongan.
3. Perusahaan harus membangun suasana keterbukaan.
4. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
5. Perusahaan harus mengimplementasikan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia secara konsisten.
6. Perusahaan harus menjamin agar Pegawai memperoleh kondisi kerja yang baik dan aman sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan harus menjamin agar Pegawai dapat memilih apakah akan diwakili secara kolektif atau tidak oleh suatu kelompok serikat pekerja yang representatif.
8. Perusahaan harus menjamin agar Pegawai memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, penelitian, dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.

Berkaitan dengan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu, dan Anti Penyuapan, Perusahaan harus:

1. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu, dan Anti Penyuapan secara konsisten.
2. Menyusun program dan prosedur untuk menjamin implementasi kebijakan K3L, mutu, dan anti penyuapan secara benar dan konsisten.
3. Mencantumkan setiap biaya yang terkait dengan K3L, mutu, dan anti penyuapan berkaitan dengan kegiatan operasionalnya dalam menyusun rencana investasi, rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran Perusahaan.
4. Melakukan audit secara teratur untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan Sistem Manajemen K3L, Mutu, dan Anti Penyuapan serta kebijakan Perusahaan tentang Sistem Manajemen K3L, Mutu, dan Anti Penyuapan.
5. Menjamin bahwa setiap Pegawai menyadari dan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan dengan Sistem Manajemen K3L, Mutu, dan Anti Penyuapan dalam aktivitas sehari-hari.



	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 6 - 34

6. Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja dengan Sistem Manajemen K3L, Mutu, dan Anti Penyuapan.

C. HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA JASA

1. Perusahaan harus menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
2. Perusahaan harus memberikan informasi material yang diperlukan pemberi pekerjaan secara benar, akurat, dan tepat waktu.
3. Perusahaan harus melakukan audit secara berkala atas Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu, dan Anti Penyuapan.
4. Perusahaan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, metodologi pekerjaan, maupun peralatan agar memenuhi spesifikasi pekerjaan.

D. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

1. Perusahaan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) harus memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perusahaan yang berupa bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan latihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan prasarana dan sarana umum, serta bantuan sarana ibadah sesuai dengan yang dialokasikan dalam RKAP.
2. Perusahaan harus memberikan informasi-informasi relevan yang diperlukan masyarakat sekitar lokasi pekerjaan (Plant, Batching Plant, Quarry, Workshop, Area Penjualan, Unit Post Tension, dan Proyek) mengenai dampak selama pelaksanaan pekerjaan.
3. Perusahaan peka dan peduli terhadap masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di lingkungan.
4. Perusahaan harus bermanfaat dan didukung oleh masyarakat lingkungannya.

E. HUBUNGAN DENGAN PEJABAT NEGARA

1. Perusahaan menjamin bahwa Pejabat negara akan dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan akan selalu memberikan informasi material yang diperlukan Pejabat negara secara benar, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG OBLIGASI

1. Perusahaan akan selalu memberikan informasi material yang diperlukan Pejabat negara secara benar, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-



	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 7 - 34

undangan yang berlaku.

2. Perusahaan harus memberikan informasi material yang menyangkut penerbitan obligasi kepada yang berhak.

G. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

1. Perusahaan harus menjamin bahwa penggunaan dana Pemegang Saham akan dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai tujuan diterbitkannya saham.
2. Perusahaan harus memberikan informasi material yang menyangkut penerbitan saham kepada yang berhak.

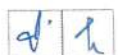
H. KOMITMEN TERHADAP LINGKUNGAN

1. Perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus berusaha memastikan bahwa analisa AMDAL telah dilakukan sebelum suatu pekerjaan (Plant, Batching Plant, Quarry, Workshop, Area, Unit Post Tension, dan Proyek) dijalankan.
3. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perusahaan harus melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam implementasi pengelolaan lingkungan pada pekerjaan (Plant, Batching Plant, Quarry, Workshop, Area, Unit Post Tension, dan Proyek) yang dilaksanakan.
5. Unit yang bertugas mengelola lingkungan harus melaporkan secara teratur kepada Direksi dan Komisaris mengenai kinerja pengelolaan lingkungan dari pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Perusahaan harus mengungkapkan aktivitas bisnis, dampak terhadap lingkungan, serta program pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan dalam laporan tahunan.

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 8 - 34

BAB II ETIKA DAN PERILAKU KOMISARIS

- A. Dalam hubungannya dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), Komisaris harus:
1. Memahami prinsip-prinsip GCG dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
 2. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Perusahaan.
- B. Dalam hubungannya dengan **Perusahaan**, Komisaris berkewajiban untuk:
1. Senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
 2. Wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat, dan/atau pihak lain.
 3. Wajib menjaga dan melindungi harta milik dan nama baik Perusahaan.
 4. Wajib bersikap/berperilaku baik dan menjaga kesopanan di dalam ataupun di luar Perusahaan.
 5. Wajib menaati aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan.
- C. Dalam hubungannya dengan **Pemegang Saham**, Komisaris berkewajiban untuk:
1. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan Laporan Tahunan yang diusulkan Direksi.
 2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan serta memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
 3. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- D. Dalam hubungannya dengan **Direksi**, Komisaris berkewajiban untuk:
1. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani.
 2. Melakukan pengawasan dan memberikan saran atas pengelolaan Perusahaan.
 3. Melakukan penilaian atas kinerja Direksi.



	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (<i>CODE OF CONDUCT</i>)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 9 - 34

LARANGAN:

Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari PT Waskita Beton Precast Tbk selain penghasilan yang sah.

af k

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 10 - 34

BAB III ETIKA DAN PERILAKU DIREKSI

- A. Dalam hubungannya dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Direksi harus:
1. Memahami prinsip-prinsip GCG dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
 2. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Perusahaan.
- B. Dalam hubungan dengan tugas pokok, maka Direksi berkewajiban:
1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud, tujuan, serta kegiatan usahanya.
 2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan serta menyampaikannya kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
 3. Memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.
 4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
 5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan, termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
 7. Menyiapkan susunan organisasi pengurusan Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.
 8. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang diterapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. k

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 11 - 34

- C. Dalam hubungannya dengan Perusahaan, Direksi berkewajiban untuk:
1. Senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
 2. Wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat, dan/atau pihak lain.
 3. Wajib menjaga dan melindungi harta milik dan nama baik Perusahaan.
 4. Wajib bersikap/berperilaku baik dan menjaga kesopanan di dalam ataupun di luar Perusahaan.
 5. Wajib memahami dan mengamalkan Budaya Perusahaan.
 6. Wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan.
- D. Dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, Direksi berkewajiban untuk:
1. Direksi harus memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap Pemegang Saham.
 2. Direksi harus menyiapkan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Direksi harus menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak- haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LARANGAN:

1. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral, etika, agama, hukum/peraturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan/atau bertentangan dengan kewajibannya sebagai WNI.
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang ada kaitannya dengan Perusahaan.
3. Direksi tidak diperkenankan memiliki perangkapan jabatan sebagai direksi pada Perusahaan lain.
4. Direksi tidak diperkenankan memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan pesaing ataupun Perusahaan yang bertindak sebagai Pemasok.



	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 12 - 34

BAB IV ETIKA DAN PERILAKU PEGAWAI

A. Pegawai dalam Perusahaan:

1. Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
2. Pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat, dan/atau pihak lain.
3. Pegawai wajib menjaga dan melindungi harta milik dan nama baik Perusahaan di segala situasi dan kondisi.
4. Pegawai wajib bersikap dan berperilaku baik serta menjaga kesopanan di dalam ataupun di luar Perusahaan.
5. Pegawai wajib memahami dan mengamalkan budaya Perusahaan.
6. Pegawai wajib mematuhi isi Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku.
7. Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di Perusahaan.

B. Pegawai dengan Jabatannya dalam Perusahaan:

1. Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya.
2. Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, mutasi, dan detasir berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau Atasan yang berwenang.
3. Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari-hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Perusahaan di luar tempat tugasnya.
4. Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara, ataupun perintah/pernyataan lisan dari Atasannya.

C. Pegawai dengan Atasan dan Bawahannya dalam Perusahaan:

1. Pegawai wajib membina kerja sama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai, didasari ketulusan dan itikad baik.
2. Atasan sebagai panutan, pengarah, pembimbing, dan bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya dalam Perusahaan.

d' h

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 13 - 34

3. Setiap Pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada Pegawai di lingkungannya.
4. Pegawai melakukan pekerjaan lembur apabila ada persetujuan antara pegawai dan atasan untuk melakukan pekerjaan lembur.
5. Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Perusahaan yang diketahuinya dalam waktu paling lambat 1x 24 jam.

D. Pegawai dengan sesama Pegawai:

1. Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerja sama dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.

LARANGAN:

Bagi Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk berlaku larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku.

dh

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 14 - 34

BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

Semua informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan, catatan, dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap, dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Perusahaan.

Apabila laporan dan catatan dibuat secara sengaja sehingga tidak akurat dan tidak lengkap, maka tindakan tersebut dianggap melanggar ketentuan Perusahaan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi, yang berakibat sampai pemberhentian kerja. Direksi dan Pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen Perusahaan diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat, dan dapat dimengerti oleh pihak lain.

Seluruh transaksi Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan otorisasi manajemen, ketentuan dari Biro Keuangan dan Akuntansi, dan kriteria terkait lain yang patut digunakan, termasuk pengeluaran perorangan yang akan digantikan oleh Perusahaan, harus sesuai dengan kegunaan dan jumlah dari pengeluaran tersebut.

Pemusnahan dokumen Perusahaan yang akan diperiksa oleh pemerintah atau auditor harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

A. Kewajiban untuk mematuhi Standar Akuntansi:

1. Setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk yang bertanggung jawab dan melaksanakan fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan Prosedur Waskita Precast (PWP) dibidang Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan.
2. Setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi akuntansi dan keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu.
3. Setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi akuntansi dan keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai klasifikasi informasi Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

d. k

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (<i>CODE OF CONDUCT</i>)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 15 - 34

LARANGAN:

Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan Perusahaan baik materiil maupun non materiil.

d. h

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 16 - 34

BAB VI KETERBUKAAN & KERAHASIAAN INFORMASI

A. Keharusan dan larangan dalam hal memelihara keterbukaan informasi:

1. Setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk harus menjaga agar informasi Perusahaan selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting, serta dapat diandalkan.
2. Setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
3. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk maksud tersebut.

B. Keharusan dan larangan dalam hal menjaga Kerahasiaan Informasi:

1. Setiap Pegawai dan Pejabat PT Waskita Beton Precast Tbk wajib menjaga perlindungan informasi Perusahaan dan *intangible asset*.
2. Kepada Auditor Eksternal, Komite Audit, dan semua pihak yang bekerja dengan Perusahaan harus menandatangani perjanjian tidak memberikan informasi kepada pihak luar (*non-disclosure agreement*).
3. Setiap Pegawai dan Pejabat PT Waskita Beton Precast Tbk harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
4. Pengungkapan informasi rahasia hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direksi.

C. Peraturan Mengenai Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Definisi Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 17 - 34

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 07 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 08-SE/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. Ketentuan-Ketentuan butir 1 sd 4 tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.

D. Kewajiban Penyelenggara Negara Terkait LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat.
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

E. Ruang Lingkup Penyelenggara Negara

Adapun penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang meliputi:
 - Direksi, Komisaris, dan Pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - Pimpinan Bank Indonesia;
 - Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - Pejabat Eselon 1 dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Jaksa;

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 18 - 34

- Penyidik;
- Panitera Pengadilan.

Sedangkan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk No.38.2/SK/WK/PEN/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, penyelenggara negara di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk adalah Pejabat dengan Jabatan sebagai berikut:

- Direktur Anak Perusahaan, dan Entitasnya.
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban LHKPN

Bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

G. *Insider Trading*

Insider Trading adalah istilah dalam pasar modal dimana seseorang bertransaksi dengan mendapatkan informasi dari orang dalam perusahaan (*insider*) sehingga pihak yang bertransaksi tersebut mendapatkan keuntungan abnormal. Informasi ini membuat harga saham naik dan harga saham juga turun lebih banyak. Biasanya investor ingin mendapatkan informasi yang memberikan manfaat karena dengan *insider trading* tersebut maka para investor dapat menjual saham karena informasi yang dapat menyebabkan prospek saham menurun sehingga jika dijual lebih cepat, investor tidak menderita kerugian besar.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 95, menyatakan: Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang membeli atau menjual atas Efek (saham):

1. Emiten atau Perusahaan Publik yang disebut, atau
2. Perusahaan lain yang terlibat dalam transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang dimaksud sebagai orang dalam (*insider*) antara lain:



	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 19 - 34

1. Komisaris, Direktur, atau karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pemegang Saham utama Emiten, atau Perusahaan Publik;
3. Seorang individu yang karena jabatan atau profesinya atau karena hubungan bisnisnya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut untuk mendapatkan informasi orang dalam; atau
4. Pihak dalam 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, atau 3 di atas.

Dalam Pasal 96 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, orang dalam (*insider*) dilarang:

1. Mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau sebelum efek dimaksud; atau
2. Untuk memberikan informasi orang dalam kepada setiap Pihak yang secara wajar mengharapkan untuk menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek.

dk

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 20 - 34

BAB VII GRATIFIKASI

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh insan PT Waskita Beton Precast Tbk terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme seluruh insan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Panduan tentang Pengendalian Gratifikasi di Perusahaan dibuat lebih detail dalam dokumen terpisah untuk mengatur hubungan bisnis seluruh insan PT Waskita Beton Precast Tbk dengan pihak-pihak lain (Pihak Pertama maupun Pihak Ketiga).

Pengendalian Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Perusahaan karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap dan merupakan salah satu tindakan Korupsi yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Perusahaan.

d' h

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 21 - 34

BAB VIII

PENERAPAN & PELANGGARAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Benturan Kepentingan

1. PT Waskita Beton Precast Tbk mengembangkan kebijakan benturan kepentingan yang memastikan bahwa seluruh Komisaris, Direksi, dan para pegawainya mencegah diri dari pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham.
2. Anggota Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan lain dalam daftar khusus sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. PT Waskita Beton Precast Tbk akan mengingatkan seluruh pegawainya pada segala tingkatan untuk menyadari kebijakan benturan kepentingan. Setiap Pegawai harus melaporkan dan mengungkapkan secara lengkap setiap kegiatan yang berpotensi mengandung benturan kepentingan.
4. Seluruh transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi antara Perusahaan dan para Pegawai, Direktur, dan Komisaris harus diungkapkan secara penuh kepada Pemegang Saham.

a. Bidang Operasional

Dalam bidang operasional khususnya pengadaan barang dan jasa **"tidak boleh"** terdapat benturan kepentingan, yaitu:

1. *Conflict of interest* dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Adanya penyedia barang dan jasa yang terafiliasi dengan Pegawai dan/atau Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Adanya pengadaan barang dan jasa yang dikuasai oleh sekelompok penyedia barang dan jasa tertentu.

b. Integritas Bisnis

Keharusan untuk menjaga integritas bisnis:

1. Setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk dalam melakukan aktivitas bisnis Perusahaan harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan.
2. PT Waskita Beton Precast Tbk harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian, serta perilaku yang

af h

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 22 - 34

menyimpang dalam upaya mendapatkan pekerjaan.

3. PT Waskita Beton Precast Tbk harus mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

c. Suap

Perusahaan melarang setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk melakukan atau terlibat dalam perbuatan suap.

d. Hadiah

Larangan untuk memberi dan menerima hadiah:

1. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang untuk menerima hadiah dari bawahan, rekan kerja, dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa parcel maupun barang-barang berharga lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya potensi benturan kepentingan.
2. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

e. Sumbangan

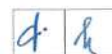
Larangan untuk memberi dan menerima sumbangan:

1. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang untuk menerima sumbangan dari bawahan, rekan kerja, dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa parcel maupun barang-barang berharga lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya potensi benturan kepentingan.
2. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sumbangan kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

f. Donasi

Larangan untuk memberi dan menerima donasi:

1. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang untuk menerima donasi dari bawahan, rekan kerja, dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa parcel maupun barang-barang berharga lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya potensi benturan kepentingan.
2. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan donasi kepada siapapun dalam rangka



	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 23 - 34

mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

g. Imbalan

Larangan untuk memberi dan menerima imbalan:

1. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang untuk menerima imbalan dari bawahan, rekan kerja, dan/atau rekanan/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa parcel, *Plant Visit* yang membebani Perusahaan (tidak ada dalam kontrak), maupun barangbarang berharga lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya potensi benturan kepentingan.
2. Seluruh Pejabat di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan imbalan kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

h. Keterlibatan dalam Politik

Kewajiban dan larangan dalam kegiatan politik:

1. PT Waskita Beton Precast Tbk tidak terlibat dan tidak mendukung partai politik manapun.
2. PT Waskita Beton Precast Tbk tidak melarang dan tidak mencegah insan Waskita Precast untuk melaksanakan haknya memberikan suara dalam pemilihan umum.
3. PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang memberikan kontribusi yang berasal dari dana Perusahaan, barang-barang, dan fasilitas milik Perusahaan yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat yang manapun, kecuali yang sebatas dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap Pegawai dan Pejabat PT Waskita Beton Precast Tbk dilarang melakukan paksaan kepada Pegawai/Pejabat PT Waskita Beton Precast Tbk lainnya sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
5. Apabila kelangsungan Perusahaan terancam akibat aktivitas politik dalam arti luas, maka dana dan fasilitas Perusahaan dapat digunakan untuk memberikan informasi dan penjelasan yang jelas dan meyakinkan kepada seluruh *stakeholders*, sebatas diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Sistem Pemasaran

Kewajiban dalam menerapkan Sistem Pemasaran:

1. Bagian Pemasaran harus membina hubungan yang baik dengan Calon Pemberi



	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 24 - 34

Pekerjaan.

2. Bagian Pemasaran selalu meningkatkan proses bisnisnya agar meminimalkan risiko-risiko pemasaran.

LARANGAN:

Setiap Pegawai yang terlibat dalam proses pemasaran dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pesaing.

j. Sistem Produksi

Kewajiban dalam menerapkan Sistem Produksi:

1. Seluruh Unit Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko dan Pengendalian Operasi harus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
2. Setiap Pegawai yang terlibat dalam Sistem Produksi harus menghindari benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan.

LARANGAN:

Setiap Pegawai yang terlibat dalam Sistem Produksi dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pesaing.

k. Pernyataan Palsu dan Klaim Palsu

1. Perusahaan melarang setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk memalsukan dokumen dan sertifikat.
2. Perusahaan melarang setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi, atau audit.
3. Perusahaan melarang setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan pada jadwal kerja yang telah ditetapkan.
4. Perusahaan melarang setiap Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk melakukan upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu.

l. Auditor Eksternal

PT Waskita Beton Precast Tbk dalam hubungan dengan Auditor Eksternal yaitu: Kantor Akuntan Publik (KAP), Auditor Sistem Manajemen, Auditor GCG, dan Auditor

Handwritten signature/initials

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 25 - 34

lainnya harus menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Calon Auditor Eksternal yang diajukan oleh Komisaris harus memenuhi kriteria independensi, kompetensi, integritas, dan bebas dari benturan kepentingan yang ditetapkan Perusahaan.
2. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan.
3. PT Waskita Beton Precast Tbk harus menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan dan data penunjang yang diperlukan, sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan Perusahaan.
4. Auditor Eksternal khusus KAP harus ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan usulan Panitia Tender.
5. Penunjukan Auditor Eksternal khusus KAP yang sama harus dibatasi untuk maksimum 3 tahun buku berturut-turut.

m. Pengendalian Internal

Unit Pengendalian Internal merupakan unit yang melakukan aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi PT Waskita Beton Precast Tbk yang meliputi: kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

Pegawai yang melaksanakan aktivitas pengendalian harus:

1. Memiliki integritas dan independensi.
2. Memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai seorang auditor.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan *auditee*.
4. Memiliki akses langsung untuk memberikan laporan tentang penyimpangan yang terjadi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 26 - 34

n. Manajemen Risiko

Unit Manajemen Risiko merupakan unit internal yang melakukan identifikasi, analisis, menilai, mengelola, dan menindaklanjuti risiko usaha. Pegawai yang melaksanakan aktivitas manajemen risiko harus:

1. Memiliki integritas untuk kepentingan PT Waskita Beton Precast Tbk.
2. Memiliki pengetahuan menyeluruh tentang bisnis PT Waskita Beton Precast Tbk, kompetensi, dan kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Memiliki kewenangan untuk melaporkan potensi risiko yang akan terjadi kepada Direksi dan Komite Risiko dan Asuransi.

B. Penerapan & Pelanggaran Benturan Kepentingan

Penerapan benturan kepentingan di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk sangat dipengaruhi oleh:

1. Komitmen pimpinan di kalangan Komisaris, Direksi, Manajemen, maupun kelompok kerja Pegawai.
2. Penggerak penerapan benturan kepentingan dan pengembangannya oleh Divisi Human Capital Management.
3. Sosialisasi kepada setiap lapisan Pegawai.

Sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan:

1. Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran benturan kepentingan akan diberi sanksi sesuai dengan berat/ringan, sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan.
2. Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama PT Waskita Beton Precast Tbk.

Keharusan pelaporan terhadap pelanggaran benturan kepentingan:

1. Setiap Pegawai wajib melaporkan terjadinya pelanggaran benturan kepentingan melalui mekanisme *Whistle Blowing System* (WBS) yang diatur dalam Pedoman terpisah.
2. Kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan Perusahaan.
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran dan/atau laporannya tidak benar.
4. Tim *Whistle Blowing System* (WBS) harus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai batas kewenangannya.

Handwritten signature/initials

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 27 - 34

Tim *Whistle Blowing System* (WBS) harus melaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai kebijakan Perusahaan.

dh

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 28 - 34

BAB IX PENERAPAN DAN PELANGGARAN ETIKA (WHISTLE BLOWER POLICY)

Penerapan etika di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk sangat dipengaruhi oleh:

1. Komitmen pimpinan di kalangan Komisaris, Direksi, Manajemen, maupun kelompok kerja Pegawai.
2. Penerapan etika dan monitoring pelaksanaannya dilakukan oleh Divisi Human Capital Management.
3. Sosialisasi kepada seluruh jajaran Perusahaan mulai dari Direksi, Komisaris, dan seluruh Pegawai.

Sanksi atas pelanggaran Etika:

1. Setiap Pegawai yang melakukan pelanggaran Pedoman PT Waskita Beton Precast Tbk di Bidang Etika dan Perilaku akan diberi sanksi sesuai dengan berat/ringan, sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan.
2. Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, lebih spesifik diatur dalam prosedur terpisah PT Waskita Beton Precast Tbk.

Kewajiban pelaporan terhadap pelanggaran etika:

1. Setiap Pegawai wajib melaporkan terjadinya pelanggaran Pedoman PT Waskita Beton Precast Tbk di Bidang Etika dan Perilaku melalui Tim *Whistle Blowing System* (WBS) yang mekanisme pelaporannya diatur secara tersendiri pada pedoman terpisah.
2. Kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga, kecuali apabila diperlukan dalam tindak lanjut laporannya sesuai kebijakan Perusahaan.
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran dan/atau laporannya tidak benar.
4. Tim WBS harus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai batas kewenangannya.
5. Tim WBS harus melaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan sesuai Kebijakan Perusahaan.




	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (<i>CODE OF CONDUCT</i>)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 29 - 34

BAB X PENUTUP

Pedoman Etika dan Perilaku PT Waskita Beton Precast Tbk adalah aturan normatif dan merupakan standar minimal yang harus dipatuhi oleh Komisaris, Direksi, dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Apabila dalam Pedoman PT Waskita Beton Precast Tbk Bidang Etika dan Perilaku terdapat ketentuan yang nilainya lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.




	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 30 - 34

**Resume Perubahan Pedoman Kode Etik/Code of Conduct (COC)
PT Waskita Beton Precast Tbk**

No	2020	2021	Hal.
1.	Referensi Buku Saku; Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Diterbitkan oleh KPK tahun 2006.	Referensi Buku Saku; Memahami untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pindana Korupsi. Diterbitkan oleh KPK tahun 2006.	2
2.	Referensi PERKAP; No. 24/2007	Referensi Dihapuskan	2
3.	Nilai dan Budaya Perusahaan IPTEx: • Integrity • Professionalism • Team Work • Excellence	Core Values Perusahaan AKHLAK: • Amanah • Kompeten • Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif	3-4
4.	Berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Mutu (K3LM), Perusahaan harus: 1. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Mutu (SMK3LM) secara konsisten. 2. Menyusun program dan prosedur untuk menjamin implementasi kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja secara benar dan konsisten. 3. Mencantumkan setiap biaya yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja berkaitan dengan kegiatan operasionalnya dalam menyusun rencana	Berkaitan dengan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Anti Penyuapan , Perusahaan harus: 1. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Anti Penyuapan secara konsisten. 2. Menyusun program dan prosedur untuk menjamin implementasi kebijakan mutu, K3L, dan anti penyuapan secara benar dan konsisten. 3. Mencantumkan setiap biaya yang terkait dengan mutu, K3L, dan anti penyuapan berkaitan dengan kegiatan	5-6



PT WASKITA BETON PRECAST TBK

**PEDOMAN ETIKA & PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)**

No : Pedoman COC
Revisi : 03
Tanggal : Desember 2021
Halaman : 31 - 34

No	2020	2021	Hal.
	investasi, rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran Perusahaan. 4. Melakukan audit secara teratur untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan SMK3LM dan kebijakan Perusahaan tentang SMK3LM. 5. Menjamin bahwa setiap Pegawai menyadari dan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan SMK3LM dalam aktivitas sehari-hari. 6. Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja SMK3LM.	operasionalnya dalam menyusun rencana investasi, rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran Perusahaan. 4. Melakukan audit secara teratur untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan Sistem Manajemen mutu, K3L, dan anti penyuapan dan kebijakan Perusahaan tentang dengan Sistem Manajemen mutu, K3L, dan anti penyuapan. 5. Menjamin bahwa setiap Pegawai menyadari dan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan dengan Sistem Manajemen mutu, K3L, dan anti penyuapan dalam aktivitas sehari-hari. 6. Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja dengan Sistem Manajemen mutu, K3L, dan anti penyuapan.	
5.	Hubungan dengan Pengguna Jasa 3. Perusahaan harus melakukan audit secara berkala atas Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Mutu (SMK3LM).	Hubungan dengan Pengguna Jasa 3. Perusahaan harus melakukan audit secara berkala atas Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu, dan Anti Penyuapan.	6
6.	Hubungan dengan Pemegang Obligasi Tidak ada	Hubungan dengan Pemegang Obligasi Ditambahkan	6-7
7.	Komitmen Terhadap Lingkungan ... Pekerjaan (Plant, Batching Plant, Quarry, dan Proyek)	Komitmen Terhadap Lingkungan ... Pekerjaan (Plant, Batching Plant, Quarry, Workshop, Area, Unit Post Tension, dan Proyek)	7

Handwritten initials/signature

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 32 - 34

No	2020	2021	Hal.
8.	Etika Dan Perilaku Pegawai Pegawai wajib melakukan kerja lembur atas perintah atasan yang berwenang, apabila pekerjaan harus dilaksanakan di luar jam kerja yang ditetapkan Perusahaan.	Etika Dan Perilaku Pegawai Pegawai melakukan pekerjaan lembur apabila ada persetujuan antara pegawai dan atasan untuk melakukan pekerjaan lembur.	13
9.	Etika dan Perilaku Pegawai Larangan Bagi Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk. berlaku larangan sebagaimana diatur dalam PP (Peraturan Perusahaan) yang masih berlaku.	Etika dan Perilaku Pegawai Larangan Bagi Pegawai PT Waskita Beton Precast Tbk. berlaku larangan sebagaimana diatur dalam PP (Peraturan Perusahaan) atau PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang masih berlaku.	13
10.	Insider Trading Tidak ada	Insider Trading Ditambahkan	18-19
11.	Sistem Produksi Bagian Produksi Precast, Readymix, Pengendalian, Unit Bisnis, dan Unit Supporting	Sistem Produksi Seluruh Unit Bisnis dan Divisi Manajemen Risiko dan Pengendalian Operasi	24
12.	Auditor Eksternal PT Waskita Beton Precast Tbk dalam hubungan dengan Auditor Eksternal yaitu: Kantor Akuntan Publik (KAP), Auditor Sistem Manajemen K3LM , Auditor GCG, dan Auditor lainnya harus menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut	Auditor Eksternal PT Waskita Beton Precast Tbk dalam hubungan dengan Auditor Eksternal yaitu: Kantor Akuntan Publik (KAP), Auditor Sistem Manajemen, Auditor GCG, dan Auditor lainnya harus menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut	24-25
13.	PENERAPAN & PELANGGARAN BENTURAN KEPENTINGAN Keharusan pelaporan terhadap pelanggaran benturan kepentingan:	PENERAPAN & PELANGGARAN BENTURAN KEPENTINGAN Keharusan pelaporan terhadap pelanggaran benturan kepentingan:	26

d h

	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 33 - 34

No	2020	2021	Hal.
	2. Setiap Pegawai yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran benturan kepentingan harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.	Dihapus	
14.	PENERAPAN DAN PELANGGARAN ETIKA (WHISTLE BLOWER POLICY) Penerapan Etika di Lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk sangat dipengaruhi oleh: ... 2. Penerapan Etika dan Monitoring Pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Human Capital Management	PENERAPAN DAN PELANGGARAN ETIKA (WHISTLE BLOWER POLICY) Penerapan Etika di Lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk sangat dipengaruhi oleh: ... 2. Penerapan Etika dan Monitoring Pelaksanaanya dilakukan oleh Divisi Human Capital Management	28
15.	Sanksi atas pelanggaran etika Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan lebih spesifik diatur dalam prosedur terpisah PT Waskita Beton Precast Tbk	Sanksi atas pelanggaran etika Prosedur pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, lebih spesifik diatur dalam prosedur terpisah PT Waskita Beton Precast Tbk	28
16.	Keharusan pelaporan terhadap pelanggaran etika: 2. Setiap Pegawai yang melaporkan mengenai dugaan pelanggaran etika harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.	Keharusan pelaporan terhadap pelanggaran etika: Dihapus	28
17.	Resume Perubahan Tidak ada	Resume Perubahan Ditambahkan	30-34
18.	FPWP-COC-01 Tidak ada	FPWP-COC-01 3) Berkomitmen untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun.	Lampiran 1



	PT WASKITA BETON PRECAST TBK	No : Pedoman COC
		Revisi : 03
	PEDOMAN ETIKA & PERILAKU (CODE OF CONDUCT)	Tanggal : Desember 2021
		Halaman : 34 - 34

No	2020	2021	Hal.
19.	FPWP-COC-01 Catatan 2. Departemen Human Capital & Umum	FPWP-COC-01 Catatan 2. Divisi Human Capital Management	Lampiran 1
20.	Survey Efektivitas Program Anti Korupsi Tidak ada	Survey Efektivitas Program Anti Korupsi Ditambahkan	Lampiran 2



**FORMULIR KETAATAN PEGAWAI
TERHADAP
PEDOMAN WASKITA PRECAST DI BIDANG ETIKA & PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)
DAN
PEDOMAN WASKITA PRECAST DI BIDANG GCG
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Identitas Pegawai :

Jabatan :

Dengan ini menyetujui:

- 1) Menerima dan membaca Pedoman Waskita Precast di bidang ETIKA & PERILAKU dan Pedoman Waskita Precast di bidang *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* dari PT Waskita Beton Precast Tbk ini.
- 2) Menaati dan mematuhi dengan sebaik-baiknya kebijakan-kebijakan dan etika-etika yang ditentukan dalam Pedoman Waskita Precast di bidang ETIKA & PERILAKU dan Pedoman Waskita Precast di bidang *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ini.
- 3) Berkomitmen untuk tidak menerima suap dalam bentuk apapun.
- 4) Dikenakan sanksi oleh PT Waskita Beton Precast Tbk sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku sebagai akibat bila tidak menaati dan mematuhi Pedoman ini.

..... 20...

Materai Rp 10.000

(.....)

Catatan:

Dibuat 2 Rangkap:

1. Pegawai
2. Divisi Human Capital Management

**SURVEY EFEKTIVITAS
PROGRAM ANTI KORUPSI
PT WASKITA BETON PRECAST TBK
TAHUN ____**

DIVISI/DEPARTEMEN/UNIT: _____

No	Uraian Pertanyaan
1	Apakah Anda mengetahui Program Anti-Korupsi Perusahaan? Ya Tidak
2	Jika Iya, Apakah Anda telah mendapatkan sosialisasi mengenai Program Anti Korupsi ini? Ya Tidak
3	Menurut Anda, seberapa efektifkah Program Anti Korupsi ini dalam Perusahaan? Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
4	Apakah Anda mengetahui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Whistle Blowing System (WBS) di Perusahaan? Ya Tidak
5	Jika Iya, Apakah Anda telah mendapatkan sosialisasi mengenai PPG dan WBS? Ya Tidak
6	Menurut Anda, seberapa efektifkah PPG dan WBS ini dalam Perusahaan? Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
7	Saran dan Masukan
	Tanggal : Tanda Tangan :